BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atau keselamatan dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya, sehingga kewajiban dalam menerapkan K3 dalam sebuah instansi ataupun perusahaan hukumnya wajib. Dewan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) menjelaskan bahwa kecelakaan kerja dapat menyebabkan terjadinya kerugian langsung (direct lost) dan kerugian tidak langsung (indirect lost). Kerugian langsung misalnya, Jika terjadi kecelakaan maka perusahaan akan mengalami kerugian karena harus mengeluarkan dana pengobatan dan dana perbaikan kerusakan sarana produksi. Kerugian tidak langsung berupa kerugian jam kerja hilang, kerugian produk, kerugian sosial dan menurunnya representasi perusahaan serta kepercayaan konsumen (Pratama, 2015)

Menurut Heinrich (1980) dalam Djatmiko (2016), kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor yang menjadi penyebab tertinggi terjadinya kecelakaan kerja adalah faktor dari manusia, misalnya tindakan tidak aman (*Unsafe Action*). Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya diketahui sebesar 80-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh factor dari manusia berupa kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja. Bahkan ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa, faktor manusia menjadi penyebab kecelakaan kerja baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal tersebut dapat disebabkan oleh produsen mesin, perencana pabrik, pengusaha, pimpinan kelompok, insinyur, petugas pemeliharaan mesin dan peralatan kerja, ahli listrik dan kimia, serta kontraktor yang membangunnya.

Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa mengenai unsafe action pada pekerja bongkar muat dapat menyebabkan kecelakaan berat maupun ringan seperti keluhan kesehatan yang dialami pekerja seperti berdiri dengan waktu yang lama terkadang sedikit membungkuk yang mengakibatkan nyeri punggung, tertimpa barang atau mesin, pekerja las atau grinda pekerja tersebut melakukan pekerjaannya dengan jongkok, pekerja terpleset, pekerja mengalami tergores jarinya terkena mesin miling pekerja tidak menggunakan pelindung tangan dengan alasan pelindung tersebut atau sarung tangan sering tersangkut di mesin. (Amaliah, 2022)

Tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pertama kali didefinisikan oleh Reason et al. (1990) sebagai pelanggaran yang disengaja terhadap prosedur standar yang dapat menyebabkan kesalahan. Definisi Reason, et al. menekankan dua jenis perilaku tidak aman: kesalahan dan pelanggaran. Fang et al. (2016) menggambarkan perilaku tidak aman sebagai kemungkinan individu untuk tidak mengikuti aturan keselamatan standar, prosedur, instruksi, dan kriteria tertentu untuk pekerjaan yang diberlakukan sebuah perusahaan. Hal ini merupakan penyimpangan yang disengaja dari perilaku keselamatan yang direkomendasikan. Perilaku tidak aman ini memiliki urutan waktu (secara objektif terjadi dalam urutan kronologis) dan dengan demikian membentuk rantai kecelakaan, yaitu rantai yang mencerminkan proses beberapa perilaku tidak aman yang menyebabkan kecelakaan (Dewantari, dkk., 2015).

Menurut *International Labour Organization (*ILO) 2018 mengemukakan bahwa kecelakan akibat kerja pada dasarnya disebabkan oleh tiga faktor diantaranya faktor manusia, faktor pekerjaannya dan faktor lingkungan tempat kerja. Berdasarkan data pada tahun 2018 sebesar 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3 persen) kematian disebabkan oleh penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7 persen) disebabkan oleh kecelakaan kerja (*International Labour Organization* (ILO), 2018).

Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Laporan Bulan K3 Tahun 2020. Telah terjadi peningkatan angka kecelakaan kerja dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Hingga akhir 2017 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 123.042 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.415 kasus. Peningkatan kecelakaan kerja dari tahun 2017 sampai tahun 2018 sebanyak 58,4%. Pada tahun 2019 terdapat penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 114.000 kasus dan tahun 2020 dari bulan Januari hingga oktober 2020 angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 177.000 kasus. Kementrian ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sektor kontruksi menjadi penyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi yaitu sekitar 31,9% dari setiap 100.000 tenaga kerja. Penyebab kecelakaan kerja sektor kontruksi sebanyak 38% adalah jatuh dari ketinggian (Kemnaker, 2021).

Hasil dari sebuah penelitian mengungkapkan bahwa lebih dari 80% kecelakaan kerja tersebut dikarenakan oleh *unsafe action* (Ismail et al., 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Heinrich pada tahun 1959 terdapat 75 ribu kasus kecelakaan industri didapatkan 88% disebabkan oleh tindakan tidak aman, 10% oleh kondisi tidak aman dan 2% tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam (Winarsunu, 2008). Dapat disimpulkan,

setiap pekerjaan mempunyai risiko terjadinya kecelakaan karena itu pekerja maupun perusahaan harus meningkatkan pengelolaan K3 dengan baik sehingga potensi - potensi perilaku tindakan tidak aman yang mungkin terjadi dapat dikurangi dan dihindarkan.

Teori yang dikemukakan oleh Geller (2001) terkait perilaku *unsafe action*, Geller membahas tentang perilaku keselamatan kerja yaitu terdapat tiga domain yang saling berhubungan yaitu manusia, perilaku dan lingkungan. Dalam hal ini, terjadinya kecelakaan disebabkan oleh faktor utama yaitu manusia. Sedangkan faktor internal contohnya pengetahuan, sikap, persepsi, motivasi dan lainnya. Faktor eksternal seperti peraturan dan kebijakan, komunikasi, pengawasan, ketersediaan APD, pelatihan K3.

Penelitian yang dilakukan Adhityawan, dkk., (2015) terhadap 277 pekerja pada sebuah perusahaan kargo didapatkan bahwa lebih dari 60% pekerja masih bertindak tidak aman, dengan rincian 60,6% dilakukan oleh pekerja tetap dan 66% pekerja kontrak. Kategori jenis tindakan tidak aman paling sering dilakukan adalah tindakan mengambil posisi atau sikap tubuh yang tidak aman, cara mengangkat yang tidak aman, memperbaiki peralatan yang sedang beroperasi, gagal dalam memberikan peringatan, berkelakar, dan tidak menggunakan APD dengan benar. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja untuk bertindak tidak aman adalah tingkat kelelahan, pengetahuan tentang bahaya potensial, pelatihan K3, pengawasan, penghargaan, dan sanksi. Sementara pada penelitian Hafrida (2014) tindakan tidak aman pada pekerja dipengaruhi oleh pengetahuan K3, pelatihan K3, beban kerja, kelelahan. Penelitian lainnya yang dilakukan Pratama (2015) terdapat hubungan yang relatif rendah antara karakteristik pekerja dengan *unsafe action*, namun ada satu variabel yang memiliki hubungan cukup kuat, yaitu variabel pengetahuan dan *unsafe action* pada Tenaga Kerja Bongkar Muat.

All Move Indonesia adalah perusahan swasta yang bergerak dibidang jasa pindahan (moving service), jasa packing, jasa penyimpanan (storage), relokasi antara lain yaitu rumah, apartemen, kantor, restoran, gudang, pabrik, alat berat, mesin pabrik, genset, server dan piano. All Move Indonesia hanya memiliki 3 unit diantaranya head office yang meliputi direktur, administrasi, dan packing. Seluruh pekerja di All Move Indonesia berjumlah 25 orang/pekerja. Kecelakaan di All Move Indonesia tidak terjadi di setiap bulan hanya diwaktu tertentu dalam tiap tahunnya. Hasil laporan data kecelakaan selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 terdapat 12 kasus kecelakaan dan pada tahun 2021 terdapat 9 kasus kecelakaan yang dimana disebabkan karena tidak dilakukan pengawasan seperti tidak adanya mandor dan petugas *safety* yang

bertanggung jawab selama proses kerja berlangsung, tidak mempunyai motivasi untuk bekerja secara aman dan kurangnya kontrol manajemen pada para pekerja.

Berdasarkan hasil observasi terhadap 10 pekerja di lokasi terdapat sebanyak 8 pekerja (80%) yang melakukan posisi bekerja yang salah, 6 pekerja (60%) yang memiliki kurangnya keterampilan, 5 pekerja (50%) menggunakan alat yang rusak, 8 pekerja (80%) bekerja dengan lalai, 7 pekerja (70%) mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill atau kemampuan, 8 pekerja (80%) yang memainkan handphone di depan mesin, 7 pekerja (70%) tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik, 6 pekerja (60%) kegagalan menggunakan APD, dan 9 peekrja (90%) yang bersenda gurau atau bercanda serta melakukan pekerjaan yang terburu-buru dikarenakan mengejar waktu agar segera cepat selesai. Selain itu pekerja mengalami tertimpa muatan saat melakukan unpacking, terkena barang yang pecah, tangan terjepit saat melakukan packing atau pembongkaran, jari yang harus di amputasi karena terkena mesin dan alat, jatuh dari perancah, tertimpa kardus serta luka ringan akibat alat dan mesin serta terpeleset, lecet, terbentur support bekesting, dan terkena paku. Dampak dari kecelakaan kerja diatas yaitu dapat menghilangkan waktu kerja dan dapat terjadi kemunduran untuk menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakan. Terkait dengan kecelakaan yang terjadi di All Move Indonesia pada unit packing penyebab kecelakaan kerja tersebut diakibatkan oleh tindakan tidak aman (*unsafe action*).

Berdasarkan data-data diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di All Move Indonesia, tercatat data kecelakaan kerja selama dua tahun terakhir pada tahun 2020 terdapat 12 kasus kecelakaan dan pada tahun 2021 terdapat 9 kasus kecelakaan yang dimana disebabkan karena tidak dilakukan pengawasan seperti tidak adanya mandor dan petugas *safety* yang bertanggung jawab selama proses kerja berlangsung, tidak mempunyai motivasi untuk bekerja secara aman dan kurangnya kontrol manajemen pada para pekerja. Ada beberapa kecelakaan ringan yang tidak dilaporkan seperti salah satunya tangan atau jari yang tersayat benda tajam. Kecelakaan Kerja yang terjadi di All Move Indonesia disebabkan oleh tindakan tidak aman (*Unsafe Action*). Contoh tindakan tidak aman lainnya yang

terjadi yaitu terdapat pekerja yang melakukan posisi bekerja yang salah, kurangnya keterampilan, menggunakan alat yang rusak, kelalaian pekerja, mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill atau kemampuan, terdapat pekerja yang memainkan handphone di depan mesin, tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik, kegagalan menggunakan APD, pekerja yang bersenda gurau dan pekerjaan yang terburu-buru dikarenakan mengejar waktu. Selain itu, All Move indonesia belum terdapat upaya khusus untuk mengatasi hal tersebut sehigga perlu adanya penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, masih terdapat angka kasus kecelakaan kerja dan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) selama dua tahun terakhir, sehingga All Move Indonesia belum mencapai zero accident. Berdasarkan uraian data dan latar belakang tersebut maka penulis perlu melakukan penelitian mengenai **"Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022".**

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja Faktor-faktor yang berhubungan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?
2. Bagimana gambaran tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?
3. Bagaimana gambaran sikap pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?
4. Bagaimana gambaran pengetahuan pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?
5. Bagaimana gambaran pengawasan pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?
6. Bagaimana gambaran pelatihan K3 pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?
7. Apakah ada hubungan antara sikap dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?
8. Apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?
9. Apakah ada hubungan antara pelatihan K3 dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?
10. Apakah ada hubungan antara pengawasan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui Faktor -faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
2. Mengetahui gambaran tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
3. Mengetahui gambaran sikap pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
4. Mengetahui gambaran pengetahuan pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
5. Mengetahui gambaran pengawasan pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
6. Mengetahui gambaran pelatihan K3 pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
7. Mengetahui hubungan antara sikap dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
8. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan Tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
9. Mengetahui hubungan antara pelatihan K3 dengan Tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
10. Mengetahui hubungan antara pengawasan dengan Tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) pada pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.

1.5 Manfaat Penlitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Dapat memperoleh pengetahuan mengenai Faktor-faktor yang berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.

1.5.2 Bagi Universitas

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Faktor-faktor yang berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.
2. Penelitian ini sebagai salah satu sumber referensi keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama.

1.5.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan petimbangan bagi perusahaan untuk memberikan arahan, masukan serta mengetahui Faktor – faktor yang berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe Action*) pada Pekerja di All Move Indonesia Tahun 2022.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (*Unsafe Action*) sebagai penyebab kecelakaan kerja di All Move Indonesia. Berdasarkan hasil observasi terhadap 10 pekerja di lokasi terdapat sebanyak 8 pekerja (80%) yang melakukan posisi bekerja yang salah, 6 pekerja (60%) yang memiliki kurangnya keterampilan, 5 pekerja (50%) menggunakan alat yang rusak, 8 pekerja (80%) bekerja dengan lalai, 7 pekerja (70%) mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill atau kemampuan, 8 pekerja (80%) yang memainkan handphone di depan mesin, 7 pekerja (70%) tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik, 6 pekerja (60%) kegagalan menggunakan APD, dan 9 peekrja (90%) yang bersenda gurau atau bercanda serta melakukan pekerjaan yang terburu-buru dikarenakan mengejar waktu agar segera cepat selesai. Kecelakaan Kerja yang terjadi di All Move Indonesia disebabkan oleh tindakan tidak aman (*Unsafe Action*). Selain itu, All Move Indonesia belum terdapat upaya khusus untuk mengatasi hal tersebut sehigga perlu adanya penelitian ini. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh pekerja bagian packing All Move Indonesia yang berjumlah 25 orang atau responden. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021 di All Move Indonesia yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan desain *Cross Sectional* dan pengumpulan data dengan data primer menggunakan kuesioner.